



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944
Purwakarta-41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: KPG.02.01.03/3187 - DPKDAS/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 421.2/3268/DISDIK TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
MODEL 7 (TUJUH) POE ATIKAN PENDIDIKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berkarakter dengan berpedoman kepada nilai kesundaan melalui hari ajaran pendidikan Purwakarta istimewa perlu ditetapkan Sekolah Model;
- b. bahwa untuk menetapkan Sekolah Model tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 421.2/3268/DISDIK tentang Penetapan Sekolah Model 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nama- nama sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Model pelaksanaan kebijakan 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Rujukan bagi Sekolah lain dalam implementasi kebijakan 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa;

- c. Pusat pengembangan kebijakan 7 (tujuh) Poa Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 25 November 2022



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KPG.02.01.03/3187 - DIKDAS/2022
 TANGGAL : 25 November 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 421.2/3268/DISDIK TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MODEL 7 (TUJUH) POE ATIKAN PENDIDIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1	SD Negeri 2 Nagrikaler	Kecamatan Purwakarta	
2	SD Negeri Pasawahan Kidul	Kecamatan Pasawahan	
3	SD Negeri Cinangka	Kecamatan Bungursari	
4	SD Negeri 2 Campakasari	Kecamatan Campaka	
5	SD Negeri Cipancur	Kecamatan Cibatu	
6	SD Negeri Maracang	Kecamatan Babakancikao	
7	SD Negeri Salamjaya	Kecamatan Pondoksalam	
8	SD Negeri 1 Taringgul Tonggoh	Kecamatan wanayasa	
9	SD Negeri 1 Kiarapedes	Kecamatan Kiarapedes	
10	SD Negeri Cibingbin	Kecamatan Bojong	
11	SD Negeri 3 Cilingga	Kecamatan Darangdan	
12	SD Negeri 2 Sukatani	Kecamatan Sukatani	
13	SD Negeri 1 Plered	Kecamatan Plered	
14	SD Negeri 2 Karoya	Kecamatan Tegalwaru	
15	SD Negeri Cijati	Kecamatan Maniis	
16	SD Negeri 1 Kutamanah	Kecamatan Sukasari	
17	SD Negeri 1 Mekargalih	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
 Pembina Tk 1, IV/b
 NIP. 19740305 199703 1 003